

ABSTRAK

Hirlinawati. 2025. *Pengabaian Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. Ruslan, M.Ag

Kata Kunci: Pengabaian Kewajiban Suami, Huukum Islam, Hukum Positif

Penelitian ini membahas tentang pengabaian kewajiban suami dalam rumah tangga dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk bentuk-bentuk pengabaian yang dilakukan oleh suami, alasan dibalik pengabaian tersebut serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga dan menganalisis bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di Kecamatan Tamban. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan istri yang menjadi korban dan suami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian suami umumnya terjadi dalam bentuk tidak memberikan nafkah, tidak memperhatikan kondisi istri yang sakit, hingga tidak melaksanakan fungsi sosial dalam rumah tangga. Alasan pengabaian bervariasi, mulai dari faktor ekonomi, menganggap nafkah materiil saja cukup, tidak bisa merawat istri, hingga adanya pihak ketiga. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisa/4:34 menjelaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab atas istri, baik dalam hal nafkah maupun dalam membimbing dan melindungi istri. Dalam pandangan hukum Islam suami yang mengabaikan kewajiban dapat dianggap tidak memenuhi akad nikah dan dapat dikenakan konsekuensi hukum seperti fasakh. Sementara dalam hukum positif istri yang dirugikan berhak mengajukan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya peran aktif dari lembaga terkait untuk melindungi hak-hak istri yang terabaikan dalam rumah tangga.